



LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2017

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Jl. A.P. Pettarani No. 102 Makassar 90222, Telp. (0411) 443355, Fax (0411) 424492

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI dan DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2017

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan

Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan anugrah yang diharapkan banyak pihak, terutama dalam iklim demokrasi yang ditandai dengan adanya kebebasan berkehandak, berserikat, berkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai informasi publik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mendasari hal tersebut, kebebasan informasi diharapkan menjadi salah satu semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Selain itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang yang transparan dan akuntabel.

Aura positif demokrasi telah menghiasi kehidupan politik Indonesia sejak bergulirnya reformasi pada Mei 1998, yang berimplikasi pada tumbuhnya keinginan untuk mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia. Reformasi telah membuka era kebebasan politik serta awal dari berkembangnya demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dilain pihak realitas demokrasi yang hanya dijadikan sebuah jargon, cita-cita maupun kenyataan, Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat, proses demokratisasi di Indonesia beranjak dari demokrasi semu menjadi demokrasi yang hakiki baik secara prosedural maupun substansial.

Arus besar demokratisasi pada kenyataannya memperoleh sambutan baik, yang menjadi bukti terjadinya kontekstualisasi demokratisasi yang mempertemukan prinsip demokrasi universal dengan nilai-nilai kultural yang lokal. Pada kenyataannya, tidak ada satu kebijaksanaan manapun yang menolak jika kesetaraan, toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memperoleh informasi dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang selalu harus ditegakkan.

Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan.

Keterbukaan informasi sebagai perwujudan kebebasan memperoleh informasi dijamin dalam UUD 45 pasal 28F. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan acuan dasar dalam UUD 45 pasal 22E ayat (5) juga memiliki kewajiban untuk memperluas akses informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan akuntabilitas lembaga secara berjenjang dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Walaupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur mengenai keterbukaan informasi di lingkungan KPU belum selesai, namun semangat untuk melayani masyarakat dan memperluas akses publik

terhadap informasi yang ada di KPU telah lahir. Secara berjenjang KPU RI telah memberikan arahan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik. Serangkaian kegiatan telah dilakukan dalam rangka mempersiapkan terbentuknya PPID di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota mulai dari rapat koordinasi, TOT dan Pelatihan PPID telah dilakukan melalui kerjasama dengan NGO. Indonesia Parliamentary Center (IPC) merupakan salah satu NGO yang menjadi mitra KPU dalam membangun dan mengembangkan pengelolaan PPID di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Dengan acuan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan juga Peraturan KPU No. 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PPID KPU Prov. Sulsel melaksanakan kegiatan pelayanan informasi. Hal ini dilakukan karena KPU Prov. Sulawesi Selatan menganggap penting adanya PPID sebagai wujud tanggung jawab institusi dalam menjamin kebebasan memperoleh informasi dan juga perwujudan akuntabilitas lembaga dalam rangka penerapan *Good Governance*.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dalam pelaksanaan tugas PPID KPU Prov. Sulsel mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan format formulir pelayanan disadur dari formulir pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Pusat pelayanan Informasi Publik KPU RI.

Dengan mengacu pada SOP yang sederhana ini PPID KPU Prov. Sulsel melaksanakan tugas melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik di KPU Prov. Sulsel. Sebagaimana diketahui bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh

suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Walaupun sementara ini PPID KPU Prov. Sulsel belum menyusun secara rinci Daftar Informasi Publik (DIP) namun proses pelayanan permintaan informasi tetap berjalan dengan baik. Sebagaimana sebelum dibentuknya PPID di KPU Prov. Sulsel proses pelayanan permintaan informasi berjalan dengan baik dibawah koordinasi Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas yang juga melaksanakan tugas-tugas kehumasan dilingkungan KPU Prov. Sulsel.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan

PPID di KPU Prov. Sulsel dibentuk pada bulan Oktober 2014 melalui Keputusan Ketua KPU Sulsel Nomor : 55/Kpts/KPU-Prov-025/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan komposisi sederhana terdiri dari PPID yang bertanggung jawab kepada Ketua dan Sekretaris KPU Prov. Sulsel yang di dukung oleh seluruh Kasubag dilingkungan KPU Prov. Sulsel dan dibantu beberapa tenaga pelaksana.

Di tahun 2017 ini, PPID KPU Prov. Sulsel mulai menyajikan data dalam bentuk *open data*. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna data yang ingin mengelola data tersebut. Olehnya itu, data yang ditampilkan adalah data dalam bentuk *Comma Separated Value (CSV)*.

PPID ini dibentuk sebagai hasil diskusi internal yang dilanjutkan dengan konsultasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada KPU RI sehingga terbentuklah PPID KPU Prov. Sulsel.

a) Sarana dan Prasarana Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Prov. Sulsel menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di Kantor KPU Prov. Sulsel. Kondisi ini bagi PPID bukan merupakan hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Prov. Sulsel sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, tersedia pula formulir yang wajib diisi oleh pemohon serta fasilitas meubiler yang memadai sebagai tempat pelayanan.

b) Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) dalam pelayanan informasi oleh PPID KPU Prov. Sulsel dirasa cukup dengan tenaga Desk pelayanan yang mengerti pola pelayanan standar dan pengetahuan yang cukup mengenai tugas pelayanan di PPID.

c) Anggaran Pelayanan

Pelayanan yang selama ini diberikan kepada pemohon informasi tidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi dengan soft copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon dan juga pemberian informasi melalui surel yang dimiliki pemohon maupun via telepon.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Adapun rincian pelayanan informasi publik di tahun 2017, dengan menggunakan standar pelayanan yang standar, PPID KPU Prov. Sulsel telah memberikan pelayanan permohonan informasi kepada 5 (lima) orang pemohon informasi dengan rincian sebagai berikut :

D. Rincian Penyelesaian Sengketa

Dalam masa pelayanan di tahun 2017 PPID KPU Prov. Sulsel tidak menemukan adanya pemohon informasi yang mengajukan keberatan dan sengketa informasi

NO	NO. FORMULIR	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
1	01/PPID-025/Form/I/ 2017	10-Jan-17	Abd. Kahar Muslim	Hasil Rekapitulasi DPR RI Dapil 2, Rekap DPD dan Rekap DPRD Prov. Sulsel dapil 5	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
2	02/PPID-025/Form/II/ 2017	8-Feb-17	Abd. Malik Taufik	Perolehan suara dapil 1 DPR RI	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
3	03/PPID-025/Form/IV/ 2017	5-Apr-17	Ruslan	-Data hasil Pileg 2014 -Jadwal Verifikasi Parpol -Tahapan Pilgub 2018	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
4	04/PPID-025/Form/IV/ 2017	6-Apr-17	Mawardi	-Rekap DPT Pilpres -Hasil Perolehan Suara Legislatif Prov & Kab/Kota	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
5	05/PPID-025/Form/V/ 2017	30 Mei 2017	Rahmat Sugeng	Data Hasil Pemilu	Diberikan dalam bentuk Soft Copy

[Date]

NO	NO. FORMULIR	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
6	06/PPID-025/Form/V/ 2017	30 Mei 2017	Hj. Nuraeni Bachri	Alamat Parpol	Diberikan dalam bentuk Hard Copy
7	07/PPID-025/Form/V/ 2017	31 Mei 2017	Nur Qolbi	Anggaran Pilkada 2013 dan Pilkada 2015	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
8	08/PPID-025/Form/VI/ 2017	15 Juni 2017	Fatahillah Fathiy	Tahapan Pilgub 2018	Diberikan dalam bentuk Hard Copy
9	09/PPID-025/Form/VI/ 2017	27 Juni 2017	Endah Liswati Alsam	Hasil Rekap Pilgub 2013	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
10	10/PPID-025/Form/VII/ 2017	10 Juli 2017	Muhajar	Alamat dan nama-nama ketua parpol	Diberikan dalam bentuk Hard Copy
11	11/PPID-025/Form/VIII/ 2017	3 Agustus 2017	Abdullah Bahasan Namru	Hasil Rekap Pilgub 2013 dan Pileg 2014	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
12	12/PPID-025/Form/VIII/ 2017	15 Agustus 2017	Hikmah Mildayanti	Nama anggota DPRD terpilih	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
13	13/PPID-025/Form/IX/ 2017	30-Sep-17	Sri Hastuti	Data Lembaga Pemantau	Diberikan dalam bentuk Hard Copy
14	14/PPID-025/Form/X/ 2017	12 Okt 2017	Oktavianus Sarra	DPT Pilgub 2013	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
15	15/PPID-025/Form/X/ 2017	18 Okt 2017	Kumala	Tahapan Pilgub 2018	Diberikan dalam bentuk Hard Copy
16	16/PPID-025/Form/X/ 2017	25 Okt 2017	Ahmad Syafii	Daftar DCT DPD TH. 2014	Diberikan dalam bentuk Soft Copy

[Date]

NO	NO. FORMULIR	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
17	17/PPID-025/Form/X/ 2017	25 Okt 2017	Jasmin Galung	Data DPTHP-2 Pilkada Takalar 2017	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
18	18/PPID-025/Form/X/ 2017	30 Okt 2017	Muh. Zulkarnain	DPT Pilgub 2013	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
19	19/PPID-025/Form/XI/ 2017	3-Nov-17	fitri rezki Astuti	-DCT ANG DPRD Sulsel pileg 2014 -Hasil rekap Pileg 2014	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
20	20/PPID-025/Form/XI/ 2017	6-Nov-17	Muh. Amir Ali	Profil Komisioner KPU Sulsel 2013-2018	Diberikan dalam bentuk Hard Copy
21	21/PPID-025/Form/XI/ 2017	6-Nov-17	Mujiati	Rekap Pilpres Th. 2014	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
22	22/PPID-025/Form/XI/ 2017	9-Nov-17	Syahrani Rejeki	Alamat Partai Golkar dan PAN	Diberikan dalam bentuk Hard Copy
23	23/PPID-025/Form/XI/ 2017	13-Nov-17	Sundarwati	Data perolehan Kursi Ang. DPRD Prov. Sulsel Th 2014	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
24	24/PPID-025/Form/XI/ 2017	13-Nov-17	Rahmat Nur	DPT Pilpres 2014	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
25	25/PPID-025/Form/XI/ 2017	21-Nov-17	Balqis	Hasil Perolehan Suara DPRD Prov Sulsel 2014	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
26	26/PPID-025/Form/XI/ 2017	23-Nov-17	Basjir Mansyur	Tahapan Pilgub 2018	Diberikan dalam bentuk Hard Copy
27	27/PPID-025/Form/XI/ 2017	27-Nov-17	Sri Iriani	Data rekap Pileg Th.2014 partai Golkar	Diberikan dalam bentuk Soft Copy

[Date]

NO	NO. FORMULIR	TANGGAL	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5	6
28	28/PPID-025/Form/XII/2017	28 Des 2017	Farida, S.Pd	Tahapan Pilgub 2018	Diberikan dalam bentuk Soft Copy
29	29/PPID-025/Form/XII/2017	29 Des 2017	Supriana Rauf	Daftar nama-nama Kepala Daerah se Sulsel	Diberikan dalam bentuk Hard Copy

E. Kendala Eksternal dan Internal

Secara spesifik kendala eksternal yang dihadapi oleh PPID KPU Prov. Sulsel dalam pelaksanaan tugasnya masih belum dipahaminya tugas dan fungsi PPID dilingkungan internal menjadi kendala tersendiri sehingga perlu dibangun pemahaman yang baik bagi seluruh staf dan pimpinan dilingkungan KPU Prov. Sulsel mengenai tugas dan fungsi PPID. Menjadi kendala pula walaupun ini menjadi masalah klasik pada seluruh program yang baru adalah ketersediaan dukungan anggaran untuk operasional PPID. Selain itu pemahaman terhadap pentingnya keterbukaan informasi kepada publik masih menjadi perdebatan dilingkungan kami terutama pihak yang belum memahami dengan benar makna keterbukaan informasi publik.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Pembentukan PPID di KPU Prov. Sulawesi Selatan didasari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik dan Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang merupakan bagian dari upaya menjamin hak warga negara untuk mendapat akses

[Date]

informasi publik yang lebih luas. PPID KPU Prov. Sulsel dibentuk untuk menjawab tuntutan pemenuhan hak tersebut sebagai pertanggung jawaban kepada publik terhadap kinerja KPU Prov. Sulsel.

Pada Tahun 2014 PPID KPU Prov. Sulsel dibentuk dan telah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang ada di KPU Prov. Sulsel.

b. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan layanan PPID KPU Prov. Sulsel diharapkan untuk Tahun 2017 pelayanan lebih ditingkatkan dengan berbagai faktor yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- Perlu segera ditetapkan PKPU tentang PPID dan standar layanan operasional PPID dilingkungan KPU secara berjenjang.
- Perlu dilakukan diseminasi PPID dilingkungan Kantor KPU Prov. Sulsel agar pemahaman tugas dan fungsi PPID dapat dipahami oleh seluruh jajaran pada Kantor KPU Prov. Sulsel.
- Perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh KPU Kab/Kota untuk segera memaksimalkan peran dan fungsi PPID dilingkungan masing-masing.
- Agar disediakan anggaran untuk operasional serta perlengkapan PPID sebagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan.

G. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPID KPU Prov. Sulsel ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban baik internal maupun eksternal dalam rangka memenuhi kewajiban PPIS sebagaimana diamanatkan dalam

[Date]

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Kebebasan informasi Publik dan Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan dan seperlunya bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab PPID KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Masukan konstruktif tentu sangat kami butuhkan dari semua pihak untuk perbaikan layanan PPID di KPU Prov. Sulsel dimasa yang akan datang. Semoga segala yang kita lakukan dapat bermakna bagi bangsa dan negara dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Makassar, Februari 2018

Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Asrar Marlang, SH, M.Si

Mengetahui :

Plt.Sekretaris KPU Prov Sulsel
Selaku Atasan PPID

Ketua KPU Prov Sulsel
Selaku Pembina PPID

Drs. Muh. Adnan Tahir

Misna M. Attas